

## LEMBARAN DAERAH

# KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 8 TAHUN 1989 SERI B NOMOR: 3

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

**NOMOR: 6 TAHUN 1989** 

### **TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PENGGUNAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 31 Maret 1986 Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, diundangkan pada tanggal 9 Juli 1986 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1986 Seri B Nomor 4 perlu diadakan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor
  Tahun 1986 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

### MEMUTUSKAN

## Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-KAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PER-ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PENGGUNAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1986 Nomor 188.3/129/1986 Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1986 Seri B Nomor 4 dirubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a & b diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) a. Harga iklan dalam bentuk spot (± 30 detik).
  - 1 x siaran per hari selama sebulan Rp. 15.000,00
- 2 x siaran per hari selama sebulan Rp. 30.000,00
  - 3 x siaran per hari selama sebulan Rp. 45.000,00

- 4 x siaran per hari selama sebulan Rp. 55.000,00
- 5 x siaran per hari selama sebulan Rp. 65.000,00
- 6 x siaran per hari selama sebulan Rp. 75.000,00
- 7 x siaran per hari selama sebulan Rp. 85.000,00
- 8 x siaran per hari selama sebulan Rp. 90.000,00
- 9 x siaran per hari selama sebulan Rp. 95.000,00
- 10 x siaran per hari selama sebulan Rp.100.000,00
- b. Harga iklan dalam bentuk sponsor program.
  - 1 x siaran ( waktu 30 menit ) Rp. 2.400,00
  - 1 x siaran ( waktu 60 menit ) Rp. 4.800,00

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KETUA, Pati, 16 Maret 1989 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

ttd

ttd.

MOCH. CHOLIL

Like Fill Territor Freedowskills, Joseph Free Liver Far History His

1 Feb Neston & Privat 1986 Cartain Pongarath Radio

SAOEDJI